

## Analisis Pengaturan Tata Tertib Penggunaan Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

**Sakung Wibowo**

[Sakung433@gmail.com](mailto:Sakung433@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**Zainuddin Hasan**

[zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**Nathaniel Benecia S**

[benecia1101@gmail.com](mailto:benecia1101@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**M. Zacky Hasbana**

[Zhasbana@gmail.com](mailto:Zhasbana@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**Ariya Rahma Cahya**

[aryarahma477@gmail.com](mailto:aryarahma477@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**M. Imam Hasbana**

[hasbanaimam@gmail.com](mailto:hasbanaimam@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**Riski Adinata**

[riski.21211055@student.ubl.ac.id](mailto:riski.21211055@student.ubl.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Naskah Diterima : 22 September 2023  
Naskah Revisi : 26 Oktober 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the regulation regarding rules for the use of highways based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The method used is normative and empirical juridical using primary and secondary data. Education on traffic rules is very important to be carried out and given to the next generation of the nation, starting from the level of kindergarten education to the senior secondary level. It is not only given to students but also must be equally understood by the general public at large. The application of socialization and explanation related to traffic rules is also very important to be held, it is hoped that students and also the general public can understand and comply with traffic rules properly. Community compliance in understanding these traffic signs can have a good impact so that the level of accidents and traffic decreases and does not endanger other road users.*

**Keywords: Arrangements, Rules, Traffic and Road Transportation.**

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai tata tertib penggunaan jalan raya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pendidikan tata tertib lalu lintas sangat penting dilakukan dan diberikan kepada generasi penerus bangsa mulai dari tingkat pendidikan TK sampai tingkat menengah atas. Tidak hanya diberikan kepada pelajar saja tetapi juga harus merata dipahami oleh masyarakat umum secara luas. Penerapan sosialisasi dan penjelasan terkait tata tertib berlalu lintas juga sangat penting untuk diadakan, hal ini diharapkan agar para pelajar dan juga masyarakat umum dapat memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik. Kepatuhan masyarakat dalam memahami rambu-rambu lalu lintas ini dapat berdampak baik agar tingkat kecelakaan dan lalu lintas menurun serta tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

**Kata Kunci: Pengaturan, Tata Tertib, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

## **I. PENDAHULUAN**

Peningkatan pergerakan kehidupan bermasyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan, supaya menjadi fokus pemerintah yang mewakili negara untuk menciptakan peraturan sesuai dengan perubahan zaman di era globalisasi saat ini sehingga terciptanya ketertiban serta kelarasan hak-hak masyarakat dalam menjalani aktivitas penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan. Jalan raya merupakan hal yang sering ditemui oleh masyarakat karena ditiap harinya masyarakat pasti memerlukan akses jalan serta angkutan jalan untuk beraktivitas. Maka dari itu, perlu adanya regulasi terkait hak-hak masyarakat dalam berlalu lintas agar terjamin dan terlindungi oleh negara. Di samping itu, melihat negara juga adalah sebuah wadah atau organisasi dengan tingkatan paling tinggi yang menjadi patron bagi warganya dan berkewajiban melindungi serta menjaga hak-hak masyarakat terkhusus untuk penggunaan jalan.

Peranan penting juga diberikan lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung mobilitas nasional serta integritas sebagai bagian yang dari usaha dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat undang-undang. secara definisi lalu lintas merupakan pergerakan repetisi baik orang

maupun barang dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan bermacam sarana jalan umum.<sup>1</sup>

Pentingnya pemikiran terkait kesadaran para pengguna jalan khususnya masyarakat umum perlu ditanamkan sejak usia dini dengan cara memberikan pengenalan yang sehubungan dengan rambu-rambu lalu lintas yang biasa dilihat atau ditemukan dipinggiran jalan raya kepada anak-anak. Melihat zaman semakin berkembang makin terlihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengendara atau pengguna jalan raya melalui kendaraan yang dikemudikan. Seperti ditemukannya kendaraan yang melintas semaunya saja hingga membahayakan pengguna jalan lain yang dapat berakibat pada timbulnya kecelakaan lalu lintas. Hal itu dikarenakan berbagai macam banyaknya pengendara mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampa lansia. Dan seharusnya para pengendara dari berbagai macam usia tersebut harus sudah memiliki pemahaman terkait tata tertib berlalu lintas seperti mematuhi rambu-rambu yang ada.<sup>2</sup>

Terlihat seperti sangat sulit untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat ini, padahal untuk melakukannya itu sangat mudah, itulah pentingnya penanaman kesadaran bahaya kecelakaan pengendara di jalan melalui pemberian sosialisasi atau penyuluhan sejak dini dan secara luas. Agar tingkat kesadaran mereka atas suatu resiko yang membahayakan dirinya mampu membuat mereka menahan diri dan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya.

Penyuluhan ketertiban berlalu lintas sejak dini juga sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui dan memahami tata tertib lalu lintas tersebut dapat meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas dan membuat zona aman bagi para pengguna jalan raya. Untuk itu pendidikan maupun sosialisasi terkait tertib berlalu lintas harus dilakukan

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

<sup>2</sup> Dima Kevin Hizkia, "Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 2 (2018): 48–54.

secara masif yang dimana bukan juga menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab bagi masyarakat yang sudah memahami mengenai aturan berlalu lintas di jalan raya.<sup>3</sup> Khususnya bagi para mahasiswa yang merupakan *agent of change and social of control* supaya dapat terjun ditengah masyarakat dan memberikan dampak serta manfaat karena hal tersebut merupakan pedoman dan salah satu bentuk penerapan yang harus dilakukan dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu salah satunya pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hukum positif di Indonesia terkait tata tertib jalan raya sudah mengatur soal batasan umur yang dapat memiliki surat izin mengemudi (SIM). Dari hal tersebut, munculah suatu aturan yang melarang pengendara baik sepeda motor maupun mobil di bawah umur yang telah ditentukan. Satuan Polisi Lalu Lintas mulai lebih ketat dalam mengeluarkan atau memberikan surat izin kepada pemohon. Salah satu hal yang wajib diketahui dalam aktivitas mengendarai kendaraan bermotor seperti misal sepeda motor agar harus memiliki kelengkapan dari jenis kendaraan tersebut. Seperti pengendara sepeda motor, setidaknya harus memiliki perlengkapan lainnya yaitu helm sebelum mengendarai kendaraannya di jalan raya.

Terselenggaranya integrasi nasional perlu adanya dukungan untuk memberikan *progress* terhadap kesejahteraan umum mengenai lalu lintas, hal tersebut tentu tidak terlepas dari beberapa pihak yang memberikan sumbangsuhnya dalam usaha menjamin ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan raya. Aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dalam hal ini salah satunya adalah pihak kepolisian. Dengan mengemban status tersebut, polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus memiliki kemampuan dan pemahaman terkait aturan yang harus ditegakkan. Hal tersebut dilakukan tidak hanya sekedar menegakkan hukum saja melainkan juga polisi harus membina dan mengayomi masyarakat dalam

---

<sup>3</sup> Ahmad Soimun et al., “Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas,” *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, Vol. 1, No. 2 (2020): 91–100.

menaati tata tertib penggunaan jalan raya.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai tata tertib penggunaan jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama.<sup>5</sup> Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.<sup>6</sup>

Lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.<sup>7</sup> Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta

---

<sup>4</sup> Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: PT.Cipta Manunggal.

<sup>5</sup> Muhammad Alfian, 2011, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 17.

<sup>6</sup> Hamzah Ya'kub, 1993, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV, Diponegoro. hlm. 12.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Etika berlalu lintas berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas), ada beberapa faktor penyebab yang dapat menimbulkan kecelakaan, antara lain:

1. Faktor Pengendara, yaitu disebabkan karena:
  - a. Tidak disiplin (melanggar peraturan).
  - b. Emosional / tidak sabar, daya konsentrasi kurang,
  - c. kurang trampil, ngatuk/lelah.
  - d. Mabuk ( pengaruh obat / miras).
2. Faktor Kendaraan, yaitu disebabkan karena tidak laik jalan, Ban pecah, rem, lampu tak berfungsi, melebihi muatan, bukan peruntukan.
3. Faktor Jalan, yaitu disebabkan karena Jalan Sempit, Bergelombang, Tikungan, Tanjakan/menurun.
4. Faktor Cuaca, yaitu disebabkan karena: Hujan, Licin, Kabut.

Kemudian apabila saat mengalami peristiwa kecelakaan, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Jangan panik dan emosi
2. Bersikap tenang dan waspada
3. Jangan menyalahkan orang lain
4. Jangan melarikan diri dan bila ada korban segera menolong (membawa kerumah sakit).
5. Melaporkan ke Pos Polisi terdekat atau segera menghubungi dengan alat komunikasi yang ada.

Adapun tata cara berlalu lintas yang dituangkan dalam hukum positif indonesia berdasarkan asas *ius constitutum*, yang terdapat dalam Pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

1. Berperilaku tertib; dan/atau

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Selain bicara soal hak-hak pengguna jalan, adapula kewajiban-kewajiban bagi pengendara dalam menaati tata tertib lalu lintas yang tertuang dalam Pasal 106 UU LLAJ, antara lain:

1. Wajib mengemudikan kendaran bermotornya dgn wajar dan penuh konsentrasi.
2. Wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Wajib mematuhi ketentuan :
  - a. rambu perintah atau rambu larangan.
  - b. b. marka jalan.
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas.
  - d. gerakan lalu lintas.
  - e. berhenti dan parkir.
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar
  - g. kecepatan maksimal atau minimal.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan ranmor di jalan, wajib :
  - a. STNK dan STCK.
  - b. SIM
  - c. bukti lulus uji berkala.
  - d. tanda bukti lain yang sah.
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk pengaman.
7. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia.
8. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Bagi pengendara sepeda motor, sebelum mengendarai kendaraannya harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Harus menempatkan disisi disebelah paling kiri dari kendaraan lainnya
- b. Tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda

- c. Dilarang bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan.
- d. Dilarang membawa beban yang melampaui kemampuan atau membahayakan keselamatan pengendara sendiri maupun pemakai jalan lainnya.
- e. Pada malam hari harus menyalakan lampu.
- f. Harus selalu mengecek kelengkapan/keadaan sepeda.

Permasalahan yang seringkali dilanggar oleh pengendara kendaraan bermotor ialah soal menyalakan lampu baik siang maupun malam hari, hal yang menurut mayoritas orang sepele namun di dalam ketentuannya berdasarkan Pasal 107 ayat 1 dan 2 UU LLAJ. Bagi pengendara yang suka menyalip ketika sedang mengendarai kendaraannya di jalan ternyata ada pula aturan yang menegaskan terkait lajur atau lalu lintas yakni tercantum dalam pasal 108 UU LLAJ, yang berbunyi:

- a. Harus menempatkan disisi disebelah paling kiri dari kendaraan lainnya
- b. Tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda
- c. Dilarang bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan.
- d. Dilarang membawa beban yang melampaui kemampuan atau membahayakan keselamatan pengendara sendiri maupun pemakai jalan lainnya.
- e. Pada malam hari harus menyalakan lampu.
- f. Harus selalu mengecek kelengkapan/keadaan sepeda.

Kemudian dalam Pasal 110 dan Pasal 111 UU LLAJ mengatur pula terkait dengan teknis berkendara di jalan raya yang merupakan jalur dua arah atau berlawanan. Hal yang harus diketahui pula regulasi mengenai tata tertib lalu lintas ini telah mengatur secara detail dan terperinci sampai ruang belok kendaraan saja diatur agar tidak membahayakan pengendara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU LLAJ.



Upaya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran para pengguna jalan, ketentuan dalam Pasal 113 UU LLAJ telah mengatur mengenai persimpangan di jalan raya yang dilalui oleh pengendara. Bukan hanya pengendara yang diatur dalam UU LLAJ, namun pejalan kaki juga diatur tata tertibnya ketika sedang menggunakan akses jalan raya, yang dimana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 132 UU LLAJ ayat 1 dan ayat 2.

Bicara soal hak tidak terlepas dari yang namanya kewajiban, begitupula dengan hak dan kewajiban pengendara dalam berlalu lintas. Kewajiban pengendara dijelaskan dalam ketentuan UU LLAJ yang dituangkan dalam Pasal 77 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Selanjutnya Pasal 80 menjelaskan tentang jenis dan penggolongan dari surat izin mengemudi atau SIM tersebut:

1. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg.
2. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
3. SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan/gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan/gandengan lebih dari 1.000 kg.
4. SIM C, untuk mengemudikan kendaraan sepeda motor.
5. SIM D, berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.

Permohonan pembuatan SIM tersebut di atas tidak semerta-merta dapat dilakukan oleh semua orang, adapula batasan atau persyaratan usia

berdasarkan jenis SIM yang akan dibuat, hal ini dituangkan dalam UU LLAJ Pasal 81 ayat 4, yaitu:

- a. SIM C.A.D : Minimal 17 Tahun
- b. SIM BI : Minimal 20 Tahun
- c. SIM BII: Minimal 21 Tahun
- d. SIM A Umum : Minimal 20 Tahun
- e. SIM BI Umum : Minimal 22 Tahun
- f. SIM BII Umum : Minimal 23 Tahun

Seringkali kita jumpai di jalan ketika sedang berkendara, mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pimpinan atau pejabat negara menghidupkan sirine agar mengisyaratkan kepada pengendara umum lainnya untuk memberikan ruang agar mobil/kendaraan tersebut di atas diutamakan. Peristiwa tersebut dilakukan selain memang untuk kepentingan atau kepentingan tertentu melainkan juga sudah diatur pada ketentuan UU LLAJ Pasal 134 yang menjelaskan bahwa ada beberapa kendaraan yang memiliki hak utama atau prioritas di jalan raya untuk didahulukan, urutannya sebagai berikut:

1. Pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas
2. Ambulans yang membawa orang sakit
3. Kendaraan yang digunakan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan lembaga Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI.

Seringkali kita melihat rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang parkir, ternyata ada juga ketentuan yang mengatur terkait parkir kendaraan, jadi wajar saja apabila pengendara yang memarkirkan kendaraannya sembarangan

tidak akan terlepas dari suatu masalah yang akan timbul selanjutnya. Pengaturan tersebut terdapat pada *vide* Pasal 118 ayat (2) UULAJ NO. 22/2009. Ada beberapa tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk dijadikan tempat parkir kendaraan, yaitu antara lain:

- a. Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki
- b. Pada jalur khusus pejalan kaki
- c. Pada tikungan/persimpangan jalan
- d. Di atas jembatan
- e. Pada tempat yang mendekati perlintasan/persimpangan
- f. Di muka pintu pekarangan
- g. Pada tempat yang dapat menutupi rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas
- h. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran

Hukum merupakan produk yang dapat dikatakan menimbulkan suatu paradoks, seperti yang diketahui hukum diciptakan untuk mengatur ketertiban dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dan sifat utama dari hukum itu sendiri ialah mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berada di wilayah berlakunya hukum atau aturan tersebut. Hal inilah yang membuat paradoks itu terjadi, karena tidak semua orang dapat patuh dan tunduk terhadap hukum tersebut. Sehingga pada akhirnya pasti akan terjadi suatu pelanggaran hukum, yang dimana terdapat pula dalam produk hukum tersebut regulasi terkait sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak menjalankan atau mematuhi hukum yang berlaku, sehingga hukum mencakup segala aspek untuk tetap mempertahankan sifatnya yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap orang, sekalipun orang tersebut melanggar telah dibuat pula aturan yang merupakan konsekuensi berupa *punishment* dari perbuatan pelanggaran tersebut. Begitupun dengan konsekuensi yang diberikan dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sehubungan dengan pelanggaran tata tertib penggunaan jalan raya bagi para pengendara maupun pejalan kaki. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 280-297 UU LLAJ yang mengatur terkait Ketentuan Pidana.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pengaturan mengenai tata tertib penggunaan jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah secara jelas dan konkret diatur dalam ketentuan atau Undang-Undang tersebut, namun saja masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir orang ketika sedang berkendara. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas peraturan mengenai tertib berlalu lintas, sehingga perlu adanya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat secara luas dan masif.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Ahmad Soimun et al., “Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas,” *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, Vol. 1, No. 2 (2020)
- Dima Kevin Hizkia, “Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 2 (2018)
- Hamzah Ya’kub, 1993, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV, Diponegoro.
- Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: PT.Cipta Manunggal.
- Ali, M. 2017. Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.14, No. 2.
- Muhammad Alfian, 2011, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.